

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PADA KONTEKS KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Dr Susanto,S.H., M.M., M.H.¹, Muhamad Iqbal, S.H., M.H.²

¹ Fakultas Magister Hukum; 085319181914, Universitas Pamulang

² Fakultas Hukum; 083877200774, Universitas Pamulang

email : ¹ Susantogss@yahoo.com, ²muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com

Abstrak

Keterbukaan informasi telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan "good governance" dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Dengan berlakunya UU KIP no 14 tahun 2008, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undang-undang. Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi publik. Partai politik sebagai lembaga publik, tidak terkecuali dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan ICW, betapa sulitnya partai politik memberikan informasi yang diminta oleh pihak ICW. Artikel ini menelaah budaya politik, strategi komunikasi politik dan keterbukaan informasi publik di lingkungan partai politik. Partai Politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Mengingat perannya sebagai infrastruktur politik dalam upaya mencetak kaderkader pemimpin negara di eksekutif maupun legislatif yang merupakan suatu suprastruktur politik. Korelasi keduanya sangatlah penting di dalam perwujudan prinsip negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Guna penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pemberian bantuan keuangan partai yang bersumber dari dana publik (public financing) yang digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Kata Kunci : Partai, Keterbukaan, Informasi Keuangan.

Abstract

Information disclosure has become a momentum for efforts to realize "good governance" and encourage a democratic system of government in Indonesia. With the enactment of UU KIP no 14 year 2008, the public is given access and rights to public information which are human rights and guaranteed by law. In addition, public information disclosure should encourage public participation. Political parties as public institutions, are no exception required to provide information services to the public who want to access all types of information regulated by law. However, based on ICW's report, how difficult it is for political parties to provide information requested by ICW. This article examines political culture, political communication strategies and public information disclosure in political parties. Political parties play an

important role in the democratic process of a country. Given its role as political infrastructure in an effort to print cadres of state leaders in the executive and legislative branches of the political superstructure. The correlation between the two is very important in the realization of the principle of the rule of law based on the principles of democracy. In order to strengthen the implementation of democracy and an effective party system, institutional strengthening and improvement of the functions and roles of political parties are needed. So that it is necessary to provide party financial assistance sourced from public funding which is used to support political education activities and the operation of the political party secretariat.

Keywords: Party, Openness, Financial Information.

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesak kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Oleh karena itu partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.¹

Untuk melaksanakan semua fungsi partai politik tersebut maupun untuk berkompetisi dengan partai-partai lainnya dan untuk memberikan saran dan kritik terhadap kebijakan publik maka partai politik membutuhkan dana yang besar. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik, dan kampanye Pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.²

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.405.

² Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2013), hlm. 3.

Sumber keuangan untuk membiayai operasional partai politik dan dana kampanye pada awalnya berasal dari iuran anggota partai politik. Anggota partai politik menganggap partai sebagai wadah yang dapat memperjuangkan nilai-nilai luhur dan kepentingan bersama yang dipegang teguh oleh anggotanya. Oleh karena itu terdapat kewajiban moral untuk bersama-sama mengurus dan memajukan partai melalui iuran sukarela anggota partai politik.

Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik menyebabkan para anggota partai politik secara sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik.³ Namun seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas maka semakin besar pula keinginan masyarakat untuk berkontribusi memberikan bantuan dana kepada partai politik. Disamping itu terjadinya perubahan sistem pemerintahan demokrasi dan dilakukannya revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyumbangkan dananya kepada partai politik.

³ *Ibid.*

Namun sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.⁴

Sumbangan yang besar dari perseorangan, masyarakat, dan badan usaha tersebut tidak semua bebas dari pengaruh kepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan partai politik lebih mementingkan kepentingan donatur daripada kepentingan rakyat banyak. Partai politik dapat mendesak kader-kadernya di legislatif dan eksekutif untuk mengambil kebijakan yang mengutamakan dan menguntungkan donatur partai politik. Di samping itu partai politik juga dapat mendesak kader-kadernya untuk tidak melakukan pengawasan atau melakukan pengawasan yang longgar kepada badan usaha yang menyumbangkan dana pada partai politik. Sebaliknya jika partai politik berupaya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dengan adil dan obyektif maka hal ini dapat berdampak pada dihentikannya bantuan atau sumbangan dana dari perseorangan ataupun badan usaha. Oleh karena itu iuran ataupun sumbangan perseorangan maupun dari badan usaha perlu diatur jumlah maksimal sumbangan yang diperbolehkan maupun persyaratan bahwa sumbangan yang diberikan bersifat tidak mengikat partai politik untuk memihak kepentingan pemberi sumbangan.

Pendanaan partai politik yang mengusung para calon haruslah benarbenar jelas. Secara praksis, keberadaan partai secara faktual hanya bergaung seolah menjadikan rakyat sebagai tema sentral jelang kampanye dan atau saat kampanye dilakukan melalui kegiatan sosial, event olah raga, demonstrasi ataupun tampilan lips service lainnya yang menjadikan rakyat sebagai komoditas. Namun ketika telah terpilih menjadi wakil rakyat dan bahkan berada pada lingkungan elite kekuasaan,

⁴ Didik Supriyanto, *Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP No.5/2009 Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No.2/2011*, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna” Jurnal Perludem Volume 3 Mei, 2012, hlm.154

kadang mereka menestapkan harapan rakyat yang terbuai oleh setumpuk janji di tengah hingar bingar hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus hukum misalnya antar elite terkesan saling melindungi, menutupi kesalahan, dan ironisnya melakukan korupsi berjamaah.⁵

Pembatasan dana sumbangan dan besaran belanja tidak ada artinya jika partai politik tidak terbuka dalam pengelolaan dana politik. Oleh karena itu, di kedua wilayah tersebut partai politik diharuskan membuat laporan pengelolaan keuangan partai secara terbuka. Di sini prinsip transparansi dan akuntabilitas ditegakkan. Laporan keuangan, yang didalamnya memerinci pendapatan dan belanja, tidak hanya harus diaudit akuntan publik, tetapi juga harus diumumkan kepada khalayak.⁶

LANDASAN TEORITIS

Melihat pengaturan dalam UU Partai Politik dan UU Tipikor, maka secara jelas dan tegas menyatakan bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dikategorikan sebagai korporasi. Konsep landasan teori dalam penelitian ini ialah :

1) *Doctrine of Identification* (Teori Identifikasi)

Teori ini menyatakan bahwa perbuatan/kesalahan pejabat senior (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi yang dalam artian sempit dapat diartikan bahwa hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi, dan dalam artian luas diartikan bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi tetapi juga agen dibawahnya.⁷ Teori identifikasi disebut juga

⁵ Armansyah Nasution, “*Quo Vadis Partai Politik?*,” dalam *Jurnal Ultimatum*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2008, Jakarta: STIH Iblam, hlm. 36.

⁶ Magnus Ohman and Zainulbhai (ed), *Political Finance Regulation: The Global Experience*, (Washington DC: International Foundation For Election System, 2007).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bak, 2013, hlm. 193.

pertanggungjawaban langsung, yaitu agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sehingga yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang yang merupakan 'direct mind' dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa "*the acts and state mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*" (terjemahan bebas: tindakan atau kehendak direktur adalah tindakan atau kehendak korporasi).⁸ Menurut Barda Nawawi Arief⁹ teori ini disebut juga teori/doktrin 'alter ego' atau 'teori organ' yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit (di Inggris) menyatakan bahwa hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kemudian dalam arti luas (di Amerika) menyatakan bahwa tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi agen dibawahnya bisa diidentifikasi sebagai perwakilan dari korporasi tersebut.

2) *Doctrine of Strict Liability*

Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada korporasi. Doktrin ini diartikan sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi telah

melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan pidana. Tindak pidana yang demikian disebut juga *offences of strict liability* atau *offences of absolute prohibition*.¹⁰ Menurut L.B. Curson, doktrin strict liability ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:¹¹

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
- 2) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; dan
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Pendapat lain yang hampir mirip dikemukakan juga oleh Ted Honderich, bahwa dalil/alasan (*premise*) yang bisa dikemukakan untuk strict liability adalah:¹²

- 1) Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas;
- 2) Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas; dan
- 3) Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari strict liability sangat ringan. Menurut *Russel Heaton dalam bukunya yang berjudul Criminal Law, strict liability* adalah pertanggungjawaban perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan.

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm. 12.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kewajiban Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bak, 2002, hlm. 246.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafi Press, 2006, hlm. 78.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 107-108.

¹² *Ibid.*, hlm. 108-109

3) *The Corporate Culture Model(Company Culture Theory)*

Doktrin ini membenarkan pertanggungjawaban korporasi dilihat dari prosedur, sistem kerja, atau budaya kerjanya (*the procedures, operating systems, or culture of company*).¹³ Oleh karena itu, teori budaya korporasi ini sering juga disebut model sistem atau model organisasi (organisaonal of systems model).³¹ Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur kerangka pengambilan keputusan internal. Budaya perusahaan didefinisikan sebagai sikap, kebijakan, aturan, tentu saja perilaku atau prakk yang ada dalam tubuh perusahaan secara umum atau pada bagian tubuh perusahaan di mana kegiatan yang relevan terjadi. Teori budaya perusahaan menyatakan bahwa kewajiban organisasi difokuskan tepat pada kewajiban korporasi dalam dirinya sendiri. Teori ini berkaitan dengan kebijakan perusahaan, prosedur, praktik, dan sikap; rantai kekurangan dari perintah dan pengawasan; dan budaya perusahaan yang mentolerir atau mendorong ndak pidana. Jadi ketentuan yang disebut budaya perusahaan jatuh dalam rubrik kewajiban organisasi.¹⁴ Namun demikian, untuk tujuan menilai apakah perusahaan itu lalai, dapat dibuktikan oleh fakta bahwa ndak pidana itu secara substansial kurang memadainya manajemen perusahaan, pengawasan, atau pengawasan pelaksanaan satu atau lebih dari karyawan, agen, pejabat; atau kegagalan untuk menyediakan sistem yang memadai untuk menyampaikan informasi yang relevan di

¹³ Allens Arthur Robinson, "Corporate Culture as a Basis for The Criminal Liability of Corporaons", Paper prepared for the United Naons Special Representave of the Secretary-General on Human Rights and Business, February 2008, hlm. 6

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekt...*, Op.cit., hlm. 197-198.

bidang hukum, dan dalam korporasi dapat ditemukan memiliki unsur kesalahan yang diperlukan, meskipun dak ada satu individu memiliki unsur kesalahan, dengan melihat perilaku dari korporasi sebagai keseluruhan (yaitu dengan menggabungkan pelaksanaan sejumlah karyawan, agen, atau petugas).¹⁵ Jika elemen fisik suatu pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, agen, atau petugas dari perbuatan korporasi dalam lingkup aktual atau kejelasan kerja, atau dalam otoritas aktual di mana elemen fisik juga harus dikaitkan dengan badan hukum. Unsur kesalahan dari kelalaian lainnya dapat dibuktikan dengan cara:

- 1) Jika niat, pengetahuan, atau kecerobohan merupakan unsur kesalahan dalam kaitannya dengan fisik unsur pelanggaran, bahwa unsur kesalahan harus dikaitkan dengan badan usaha yang tegas, secara diam-diam atau tersirat berwenang atau diizinkan dewan pengawas;
- 2) Sarana yang otorisasi tersebut atau izin dapat didirikan meliputi:

- a. Membuktikan bahwa dewan badan direksi sengaja, sengaja/ceroboh dilakukan perilaku yang relevan/tegas, diam-diam/tersirat berwenang atau diizinkan dewan pengawas;
- b. Membuktikan bahwa agen manajerial nggi dari korporasi dengan sengaja, sengaja/ceroboh terlibat dalam perilaku yang relevan/tegas, diamdiam/tersirat berwenang atau diizinkan dewan pegawai;

¹⁵ *Ibid.*

- c. Membuktikan bahwa budaya perusahaan ada dalam tubuh perusahaan yang diarahkan, mendorong, ditoleransi, atau menyebabkan kedakpatuhan dengan ketentuan yang relevan; atau
- d. Membuktikan bahwa badan hukum gagal menciptakan dan mempertahankan budaya perusahaan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang relevan.

Dalam hal ini, direksi berar tubuh (dengan apa pun nama yang disebut) melaksanakan otoritas eksekuf badan hukum. Budaya perusahaan berar sikap, kebijakan, aturan, serta tentu saja perilaku atau prakk yang ada dalam tubuh perusahaan secara umum atau di bagian tubuh perusahaan di mana kegiatan yang relevan berlangsung. Agen manajerial yang nggi berar seorang karyawan, agen, atau petugas tubuh perusahaan dengan tugas tanggung jawab sehingga perilakunya mungkin cukup untuk dianggap mewakili kebijakan badan hukum itu. Dalam penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional untuk menyamakan persepsi dan sebagai pegangan pada proses penelitian ini. Beberapa istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Partai Politik (Parpol) organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik.¹⁶
2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.¹⁷

3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentukoleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.²⁰

METODE PENELITIAN

¹⁷ Lihat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

¹⁸ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

¹⁶ Dykstra, Clarence A., "The Quest for Responsibility", American Political Science Review 33, (1939): 1-25

Penelitian yang dimaksud di sini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian kita. Adapun fenomena yang ada adalah “pendanaan keuangan Parpol yang terkesan tidak transparan dan akuntabel, dan bahkan diduga menggunakan dana ilegal yang berasal dari praktek korupsi”. Oleh sebab itu Tim berusaha untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan atau menganalisis informasi atau data secara sistematis dengan berbagai metode penelitiannya sehingga hasil dapat dijadikan bahan untuk: (i) menghasilkan bahan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (ii) untuk pengembangan ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dana Partai

Dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan partai harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang mana menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Partai harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dijabarkan melalui berbagai mekanisme berikut, pertama, pengurus partai politik wajib menjawab pertanyaan, permintaan klarifikasi atau permintaan informasi/data/dokumen dari petugas lembaga yang berwenang menegakkan ketentuan keuangan partai politik perihal dugaan kemungkinan adanya penyimpangan dalam keuangan partai politik, kedua setiap partai politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan yang sudah diaudit oleh KAP kepada masyarakat umum. ketiga, mematuhi sanksi administratif, finansial

ataupun pidana yang dikenakan oleh lembaga yang berwenang.²¹

Berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran partai politik (*disclosure regulations*) dalam pelaporannya perlu didasarkan prinsip transparansi sebagaimana disebutkan sebagai berikut :²²

1. Identitas lengkap setiap sumber penerimaan;
2. Jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan; Rincian program pengeluaran partai dan jumlah setiap jenis dan bentuk pengeluaran Pihak Ketiga (organisasi, forum, perkumpulan, kelompok, partai politik ataupun individu) yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung atau menentang partai politik tertentu atau Pasangan Calon tertentu tetapi tidak terdaftar sebagai bagian dari Pelaksana Kampanye P4 atau Pasangan Calon tertentu, wajib melaporkan seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanyenya kepada institusi yang ditentukan;
3. kewajiban setiap Pengurus Partai Politik tingkat Nasional dan Pengurus Partai Politik Provinsi dan tingkat kabupaten/ kota) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai kepada Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sesuai dengan format yang ditentukan. Lembaga yang berwenang menindaklanjuti Hasil Audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai tersebut baik dengan mengumumkannya kepada publik melalui Website dan media massa maupun dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut bila ditemukan bukti awal penyimpangan dalam Hasil Audit tersebut.
4. Peserta politik Peserta Pemilu dalam Pemilu,

²¹ Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik di Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015, hlm. 14.

²² Ramlan Surbakti, et al, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 92-93

- a. Secara periodik melaporkan kepada publik melalui KPU setiap sumbangan yang diterima untuk kegiatan kampanye Pemilu (dalam bentuk uang, barang, jasa, potongan harga, hadiah atau pinjaman) yang bernilai sekurang-kurangnya Rp 10 juta. Lembaga yang berwenang wajib mengumumkan laporan ini kepada publik baik melalui media massa maupun website.
 - b. Melaporkan penerimaan dari pihak yang dilarang oleh undang-undang kepada lembaga yang berwenang dan menyetorkan dana tersebut kepada Kas Negara.
 - c. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu menurut format yang ditetapkan
5. Setiap Partai Politik Peserta Pemilu wajib :
 - a. Membuka rekening khusus dana kampanye di Bank yang sama;
 - b. Seluruh uang masuk dan keluar dari Partai politik harus tergambar pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu;
 - c. Memberikan Izin bagi Kantor Akuntan Publik membuka rekening khusus dana kampanye.
 6. Setiap laporan yang disampaikan kepada publik harus dalam format yang mudah diakses (*easily accesible format*) dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (*in user friendly*).

Keberhasilan pengembangan demokrasi dalam pemilu (pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, pemilukada) secara langsung tergantung pada bekerjanya sistem-sistem seleksi tingkat partai politik, seleksi administratif oleh KPU, dan seleksi politis serta hati nurani rakyat.²³ Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi), hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap

²³ Suharizal, "Reformulasi Pemilukada, Beberapa Gagasan Menuju Penguatan Pemilukada," dalam Jurnal Konstitusi, Volume IV Nomor 1, Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, hlm. 73.

diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan dan negara. Sebab, kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.²⁴

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu karena pemilu merupakan konsekuensi logis diadanya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan beregara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.²⁵ Untuk itu, kualitas partai politik, baik keorganisasiannya maupun kiprahnya dalam kehidupan politik, sangat menentukan terciptanya wakil-wakil rakyat yang bermutu dan bertanggungjawab. Demikian pula pemilu merupakan proses untuk melakukan seleksi yang "menyeberangkan" tokoh-tokoh dari sektor kehidupan politik masyarakat ke sektor pemerintahan yang resmi sifatnya.²⁶

Dana kampanye untuk politik pencitraan yang mahal. Pemilukada langsung memang memberikan tantangan bagi demokrasi. Sistem demokrasi liberal, menuntut kandidat memiliki angka popularitas tinggi untuk memperoleh suara mayoritas. Tujuannya agar kepala daerah terpilih lebih dekat dengan pemilih. Namun persoalan muncul ketika partai politik dan kandidat tidak bekerja secara maksimal meraih suara. Cara-cara instan justru menjadi pilihan utama, pencitraan melalui media cetak, elektronik dan ruangruang publik lainnya dengan hanya menampilkan gambar wajah semata. Pemilih diposisikan semata-mata sebagai komoditi politik disuguhkan iklan politik

²⁴ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 33.

²⁵ Dahlan Talib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 94.

²⁶ Rusadi Kantaprawira, *Anjakan Analisis Politik dan Ketatanegaraan Atas Dasar Daur Parlemen, dalam Bagir Manan (Editor), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996, hlm. 255.

tanpa dapat mengenal lebih jauh kandidat. Konsekuensinya, kekuatan modal menjadi pendukung utama.²⁷

Ongkos konsultasi dan survei pemenangan yang mahal. Bisnis konsultan dan survei pemenangan memang menjanjikan. Terbukti semakin marak munculnya lembaga-lembaga survei yang kemudian digunakan kandidat untuk mengukur elektabilitas pencalonan. Tentunya tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk itu.²⁸ Serta politik uang yang semakin merajalela,²⁹ demi melancarkan monopoli suara, maka para calon berani untuk melakukan politik uang secara besar-besaran, agar dapat duduk di “kursi panas” yang diidamkan.

Menurut Edward Aspinal, politik uang hanya ada di Indonesia, sedangkan menurut Daniel Bumke karakteristik politik uang antara lain: 1) *Vote Buying*, merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum; 2) *Vote Broker*, orang yang mewakili kandidat/party untuk membeli suara ; 3) Korupsi Politik, segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.³⁰

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, bahwa problem integritas pemilu ada tiga penyebab, yaitu:³¹ 1). maraknya praktik politik transaksional negatif (politik uang); 2). dana kampanye haram sebagai modal politik; dan 3).

²⁷ Topo Santoso dan Tim Perludem, *Pemilukada Pengalaman dan Penataan Kembali*, hlm. 194.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nur Syamsi Nurlan, *Kiat-Kiat Memenangkan Pilkada*, (Padang: Khatulistiwa Press, 2005), hlm. 38.

³⁰ Donal Fariz, *Pengawasan Dana Politik, disampaikan Dalam Konsultasi Publik Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, Pembaharuan Desain Penegakan Hukum Pemilu, Kerjasama Sekretariat Bersama Kodifikasai Undang-Undang Pemilu dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 10 Juni 2016, hlm. 2.

³¹ Donal Fariz, *Pengawasan Dana Politik, disampaikan Dalam Konsultasi Publik Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, hl m. 2.

penggunaan fasilitas negara dan daerah sebagai instrument pemenangan.

Tantangan Penegakan Hukum Dalam Tuntutan Keterbukaan Dan Partai Politik.

Bantuan Keuangan Untuk Parpol yang Bersumber dari Publik.

Dalam rangka untuk mencegah ketergantungan pada keuangan yang bersumber dari privat (*private financing*), Partai Politik di Eropa Barat telah tergantung pada kontribusi swasta untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka. Partai Sosialis dan Sosialdemokratik telah sering mengamankan aliran struktural pendapatan dari biaya yang dibayar oleh anggota mereka dan sumbangan dari serikat pekerja yang berafiliasi. Sedangkan partai-partai

liberal dan konservatif umumnya mengandalkan kontribusi dari orang-orang kaya atau sumbangan dari bisnis swasta. Sedangkan dana publik untuk partai politik adalah fenomena yang relatif baru di negara-negara demokrasi di berbagai negara, berikut merupakan gambaran bantuan keuangan parpol di Indonesia, Jerman, Perancis dan Australia.

Bantuan keuangan yang bersumber dari partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sumber pendanaan parpol sebagai badan hukum selain bersumber dari dana privat juga memperoleh pendanaan dari dana publik yang dalam hal ini menerima bantuan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.³² Bantuan Keuangan yang bersumber dari

³² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

APBN/APBD kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.³³

Bantuan Keuangan Untuk Parpol yang Bersumber dari Negara.³⁴

1. Pendanaan tidak langsung
 - a. Waktu siaran gratis
 - b. Berbagai jenis dana dan fasilitas negara yang disediakan kepada para anggota parlemen
 - c. Penggunaan fasilitas negara dan pegawai pemerintah
 - d. Hibah dari Negara untuk yayasan partai; dan
 - e. Keringan pajak, kredit pajak dan hibah-hibah yang serupa
2. Pendanaan langsung
 - a. Hibah hanya merupakan salah satu bagian dari pengeluaran utama. Dana negara hanya dapat diterima apabila partai atau kandidat juga
 - b. mengumpulkan dana dari sumber-sumber swasta.
 - c. Hibah untuk partai-partai dapat diberikan sesuai dengan perolehan suara partai-partai tersebut dalam pemilu sebelumnya.
 - d. Hibah tersebut dapat diberikan sesuai dengan jumlah kursi setiap partai di parlemen.

Ketidak Terbukaan Pendanaan Parpol Menciptakan Tantangan Untuk Hukum Nasional.

Pemilu merupakan salah satu tahap krusial dalam perwujudan demokrasi (kedaulatan rakyat) rakyat secara langsung menentukan representasi politik, akuntabilitas politik para wakil rakyat dan

³³ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

³⁴ Internatinal Instiute for Democracy and Elesctoral Assistance (Internatinal IDEA) 2002. Seluruh Hak dilindungi oleh Undang-Undang, 2002, Hlm. 74

pemerintah, menentukan pasangan presiden dan wakil presiden baru, atau menghukum presiden yang sedang menjabat agar tidak dipilih kembali, menentukan representasi daerah (*teritorial*), menentukan eksekutif lokal. Terdapat banyak competitor dalam pemilu: ribuan calon anggota DPD, belasan parpol dengan ribuan calon anggota DPR/DPRD, beberapa pasangan calon presiden-wakil presiden atau pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah. Persaingan ketat, pelanggaran, kecurangan dan perselisihan dapat terjadi. Diperlukan pihak ketiga (*imparsial*) untuk menilai dan mengadili kompetisi politik.³⁵

Dalam studi kejahatan, tindak pidana pemilu juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi.³⁶ Dua dari sembilan tipe korupsi berkaitan langsung dengan pemilu adalah *election fraud* dan *corrupt campaign practice*. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Termasuk dalam *election fraud* ini adalah pendaftaran pemilih yang sengaja dilakukan secara tidak akurat, kecurangan dalam penghitungan suara dan membayar sejumlah uang tertentu atau memberi barang atau janji agar memilih calon tertentu dalam pemilu. Sedangkan *corrupt campaign practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.³⁷

Proses pendanaan partai politik pada pemilu sebagai sebuah pemisalan. Meski ada kewajiban menyerahkan rekening khusus dana kampanye dengan batasan waktu tertentu, tetapi tetap saja hanya prosedural yang tidak substansif. Menarik, ada partai besar dengan jumlah dana

³⁵ Mohammad Fajrul Faalakh, "Peradilan Hail Pemilu," dalam Jurnal Konstitusi, Volume IV Nomor 1, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, Juni, 2011, hlm. 32.

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Pemilukada Kini dan Masa Datang Persepektif Hukum Pidana, dalam Konpress, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2012, hlm. 179.

³⁷ Piers Beims dan James Messerschmidt, *Criminology*, Second Edition Harcourt Brage College Publishers, 1995, hlm. 295-297.

sangat kecil, sedangkan ada partai baru (kecil) dengan dana terbesar. Hal lainnya, ada partai yang telah “jorjoran” belanja kampanye media, tetapi hanya melaporkan dana kampanye yang sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan taksiran yang telah ia keluarkan. Hal yang seakan menggambarkan tidak adanya kerelaan dan kewajiban untuk melengkapinya semua hal tersebut.³⁸

Rekening khusus dana kampanye didefinisikan sebagai rekening khusus yang menampung dana kampanye pemilu yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi calon Anggota DPD. Rekening khusus ini diperuntukkan guna menempatkan atau menampung dana kampanye pemilu masing-masing parpol peserta pemilu. Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening, nama pemegang rekening dan saldo pembuka rekening.³⁹ Bahkan di dalam memenuhi kebutuhannya yang besar itu para calon berani melakukan praktik pencucian uang hasil korupsi untuk membiayai rekening kampanye pemilunya.

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas

³⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Melawan Korupsi (Membaca Saldi Isra di Altar Demokrasi)*, dalam: Saldi Isra, *Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 300.

³⁹ Khairul Fahmi, *Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu* (Studi Kasus Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jurnal Konstitusi, Volume IV Nomor 1, Juni 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 95.

memasukan “*nepotisme*” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.⁴⁰

Berkembang di media masa, bahwa sudah meluasnya virus korupsi ke daerah. Di era Orde Baru, korupsi tersentralisasi di Jakarta, terpusat pada eksekutif, seiring dengan desentralisasi dan otonomi, maka terdesentralisasi pula korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di pusat, melainkan juga di daerah, bukan hanya pada eksekutif, melainkan legislatif.⁴¹ Akibat dari praktik pencucian uang hasil korupsi menyebabkan kemunduran kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan pemilihan umum itu sendiri. Karena masyarakat tidak akan memberikan hak pilihnya di dalam pelaksanaan pemilihan umum atau lebih dikenal dengan kata-kata golongan putih (golput). Kata-kata golput sudah tidak asing lagi didengar ketika pemilu tiba. Istilah golput muncul pertama kali dari mahasiswa dan pemuda pasca tumbangya orde lama. Pilihan mahasiswa dan pemuda ketika itu berada posisi golput, yang merupakan sebagai bentuk tindakan perlawanan terhadap penguasa yang selalu bersifat represif.

Pemilu era reformasi ini sangat berbeda dengan pemilu di era tahun 70- an. Di era reformasi ini masyarakat memiliki kebebasan untuk memiliki calon-calon pemimpin yang terbaik. Sebagai rakyat yang cerdas, sudah seharusnya kita mengambil peran dalam mendukung suksesnya pemilu dengan berpartisipasi. Tidak golput merupakan bentuk kesukarelaan rakyat yang telah diberi wewenang untuk memilih siapa jagoan mereka yang akan menduduki jabatan selanjutnya. Kesukarelaan masyarakat akan menjadi momentum luar biasa

⁴⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

⁴¹ Budiman Tanuredjo, *Pilkada Lansung: Menutar Jarum Jam Sejarah Mungkinkah?*, dalam *Konpress, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2012, hlm. 246.

sebab pilihan masyarakat di balik suara adalah penentu perubahan.

Korupsi dan Pencucian Uang Konsekuensi Hukum Serious Bagi Parpol Bermasalah Korupsi dan Pencucian Uang.

Berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi yang dijelaskan sebelumnya, serta pengaturan dalam ketentuan mengenai pemidanaan korporasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa:

“Seap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

serta ketentuan Pasal 20 UU Tipikor yang menyatakan bahwa: “Dalam hal ndak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korpora si dan/atau pen gurusnya , kemudiandalam pengeran keuangan partai polik adalah semua hak dan kewajiban Partai Polik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Polik”.⁴²

Hal tersebut memiliki Arti, menurut pasal ini partai poliklah yang harus bertanggung jawab atas semua kekayaan yang dimiliki partai, sehingga partai polik bisa dimintaka pertanggungjawabannya atas segala hal yang berkaitan dengan keuangan, sumber pendanaan, dan sumber kekayaan partai. Sehingga korporasi dalam hal ini partai polik adalah suatu bentuk badan hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) UU Partai Polik, partai polik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan. dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/ badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
- e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai polik.

Jika partai polik yang bersangkutan melanggar Pasal 40 tersebut, maka partai polik tersebut akan dituntut dengan Pasal 48 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus partai polik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. Aturan ini menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut, sedangkan partai dak ikut dibebankan pertanggungjawabannya.

Lalu kemudian muncul pertanyaan apabila pengurus yang melakukan korupsi dan menyetorkan hasil korupsinya ke partai, apakah partai dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau dak. Berdasarkan UU Partai Polik dak jelas diungkapkan tentang pengurus partai polik, apakah pengurus di ngkat daerah, provinsi, atau di

⁴² Pasal 1 ayat (5) UU Parpol.

ngkat pusat. Identifikasi pengurus yang menjadi representatif dari partai politik menjadi sangat sulit dilakukan karena luasnya definisi dari pengurus partai. Hal ini dikarenakan tidak tertutup kemungkinan pengurus partai di tingkat daerah, provinsi, dan pusat melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, korupsi yang dilakukan partai politik melalui pengurus atau kadernya akan berhubungan dengan kepentingan pengurus dan kepentingan keuangan (pembiayaan) partai politik tersebut yang kemungkinan berasal dari perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

Selanjutnya, Pasal 20 UU Tipikor menyatakan:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor; dan

- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Menurut Pasal 20 UU Tipikor tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pengurus dan korporasi, dalam hal ini partai politik, adalah subjek hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya dalam hal melakukan tindak pidana korupsi dengan tuntutan. Selain itu, penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, sementara sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Tetapi apabila uang atau hasil tindak pidana korupsi tersebut oleh pengurus dan kader partai politik yang bersangkutan disumbangkan ke partai politik, maka partai politik juga dapat dituntut dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur bahwa TPPU merujuk pada setiap orang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Terpidana TPPU dapat pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

secara 'melawan hukum' dalam penerangan formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, penerangan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Salah satu alternatif untuk membebaskan tanggung jawab pidana terhadap korporasi (partai politik) adalah melalui mekanisme hukum yang ada pada Pasal 6,

Pasal 7, dan Pasal 9 UU TPPU. Pasal 6 UU TPPU menyatakan:

- 1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Menurut Pasal 7 UU TPPU menyatakan:

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - e) pengumuman putusan hakim;
 - f) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - g) pencabutan izin usaha;
 - h) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - i) perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau

j) pengambilalihan korporasi oleh negara.

Kemudian menurut Pasal 9 UU TPPU menyatakan:

- 1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut digantikan dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan;
- 2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Selanjutnya, UU TPPU ini sudah sangat jelas memberikan sanksi kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Sanksi denda;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- d. Pencabutan izin usaha;
- e. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- f. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- g. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa hal yang telah disampaikan di atas maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berupa :

1. Pelaksanaan pemilu banyak mengalami dinamika, diantaranya biaya perahu politik yang mahal, dana kampanye yang mahal untuk politik pencitraan, ongkos konsultasi dan survei pemenangan yang mahal serta politik uang. Keterbukaan keuangan partai politik sangat penting sekali di dalam pelaksanaan pemilu, di mana sering terjadi

hasil korupsi yang dilakukan bakal calon atau calon dalam pelaksanaan pemilu dipakai atau digunakan dalam kampanye, sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum. Partai politik, sebagai “pabrik” yang memproduksi para politisi, membutuhkan dana besar untuk membiayai program-program kegiatannya. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pendanaan partai di Indonesia relatif rentan korupsi. Sumber pendanaan konvensional, yakni iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Bahkan, pada sejumlah partai, iuran anggota sudah tidak lagi berjalan optimal dan berkesinambungan. Negara, melalui pemerintah, perlu mengambil peran untuk mendanai kebutuhan finansial partai. Walaupun begitu, dana yang berasal dari bantuan politik pemerintah (dan pemerintah daerah) belum mampu membiayai kebutuhan operasional partai yang sangat besar. Pada sisi lain, studi ini masih perlu penelitian lebih lanjut, yaitu dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana membatasi pengeluaran partai, karena berapa pun tambahan dana dari pemerintah, jumlah dana itu tidak akan pernah cukup tanpa adanya batasan pengeluaran.

2. Dinamika Penegakan hukum terhadap Partai Politik yang juga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum ini yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya dalam hal personel atau pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 20 UU Tipikor, serta ketentuan dalam Pasal 6 UU TPPU. sanksi yang dapat dibebankan kepada partai politik ada beberapa jenis, tergantung ketentuan mana yang digunakan. Jika menggunakan ketentuan dalam Pasal 20 UU Tipikor,

maka bentuk sanksinya hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga), akan tetapi jika

3. menggunakan ketentuan dalam Pasal 7 UU TPPU, maka bentuk sanksi dapat berupa: sanksi denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin operasional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budiman Tanuredjo, 2012, *Pilkada Lansung: Menutar Jarum Jam Sejarah Mungkinkah?*, dalam *Konpress, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bak.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kewajiban Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bak.
- Dahlan Talib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty.
- Donal Fariz, *Pengawasan Dana Politik*, disampaikan Dalam Konsultasi Publik Kodifikasi Undang-Undang Pemilu.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Pemilukada Kini dan Masa Datang Persepektif Hukum Pidana*, dalam *Konpress, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam*

- Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- , 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Ramlan Surbakti, 2015, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik di Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, et al, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Rusadi Kantaprawira, 1996, *Anjakan Analisis Politik dan Ketatanegaraan Atas Dasar Daur Parlemen, dalam Bagir Manan (Editor), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta, Gaya Media Pratama
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafi Press.
- Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Zainal Arifin Mochtar, 2010, *Melawan Korupsi (Membaca Saldi Isra di Altar Demokrasi), dalam: Saldi Isra, Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.